BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:515/BKPSDM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melanggar kode etik, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN**:**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menegakkan Kode Etik terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Tertentu paling rendah jenjang Madya golongan ruang IV/a.

KETIGA : Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;

c. Paling sedikit 3 (tiga) orang sebagai anggota dan paling banyak 5 (lima) orang sebagai anggota.

KEEMPAT : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas yaitu:

a. menerima pengaduan dan/atau laporan terhadap pelanggaran Kode Etik secara tertulis;

b. menjaga kerahasiaan identitas pelapor yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik;

c. melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

d. melakukan pemeriksaan secara tertutup kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

e. memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri;

f. mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat;

g. merehabilitasi nama baik Pegawai Negeri Sipil yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik; dan

h. menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai yang diperiksa dan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 05 Oktober 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
   u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR:515/BKPSDM/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

M. NASIR